



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas nopember tahun dua ribu dua puluh empat, dalam persidangan Pengadilan Agama Bangil yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Hak Asuh Anak (Hadonah) Nomor 2081/Pdt.G/2024/PA.Bgl antara:

Penggugat, NIK : 3514085403920001, Tempat Lahir : Malang, 07 - 02 - 1973, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta (Pengobatan Alternatif), Alamat : di, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Penggugat**; yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **KUASA**, Advokat, beralamat di Kab. Pasuruan, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024), yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 589/Kuasa/11/2024/PA.Bgl tanggal 06-11-2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, tempat taggal lahir Jombang, 06 - 07 - 1968, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai PLN (BUMN), Alamat : di Kabupaten Pasuruan provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 2081/Pdt.G/2024/PA.Bgl dengan jalan perdamaian melalui surat akta perdamaian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 12 Nopember 2024, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangil dalam proses mediasi perkara perdata Hak Asuh Anak (Hadonah) Nomor 2081/Pdt.G/2024/PA.Bgl antara:

Penggugat sebagai Penggugat

Lawan

Tergugat sebagai Tergugat

Maka untuk menghindari sengketa Hak Asuh Anak (hadonah), kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/95/VI/1992, kemudian telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangil, sebagaimana berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1832/AC/2019/PA.Bgl tertanggal 1 November 2019 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

1. ANAK I, lahir di Pasuruan, usia 31 Tahun
2. ANAK II, lahir di Pasuruan, tanggal 17 Agustus 2000
3. ANAK III, lahir di Pasuruan, tanggal 05 September 2003
4. ANAK IV, lahir di Malang, 15 Maret 2007
5. ANAK V, lahir di Malang, 17 Juli 2014.

Pasal 2

Bahwa anak kelima yang bernama ANAK V saat ini masih berusia 10 tahun atau belum Mumayyiz.

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadonah) anak kelima yang bernama ANAK V adalah Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut mumayyiz.

Pasal 4

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat selaku ibunya berjanji akan mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak.

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Pasal 6

Bahwa apabila Penggugat tidak menjalankan maksud dari pasal-pasal tersebut diatas, untuk mengasuh anak dengan baik, maka Tergugat berhak mengajukan pembatalan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Bangil.

Pasal 7

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam **Akta Perdamaian**.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Bangil ditanggung oleh Penggugat.

Setelah persetujuan ini dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat ini.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, melalui musyawarah di luar persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan di muka persidangan, masing-masing pihak membenarkan dan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melangsungkan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2081/Pdt.G/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dan para pihak telah mengajukan surat akta perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat akta perdamaian tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan para pihak untuk menguatkan kesepakatan perdamaiannya tersebut di muka dengan putusan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya Obyek;
4. Adanya kausa yang halal;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut di muka;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir secara damai, maka biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Para Penggugat sebagai pengaju perkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati seluruh isi perdamaian yang telah disepakati tertanggal 12 Nopember 2024 tersebut di atas;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Riduan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Amalia Hikmawati, S.HI.** dan **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Wiwik Umroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Riduan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hj. Alvia Agustina Rahma, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Umroh, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 44.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)